



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN
NOMOR : 601 TAHUN 2022**

TENTANG

**PANITIA PENGEMBANGAN KELOMPOK MUSIK STRING
FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN IAKN AMBON TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN IAKN AMBON

- Menimbang : a. Bahwa pengembangan kelompok musik string merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan serta penguasaan ilmu musik khususnya dibidang string;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pengembangan kelompok music string dimaksud perlu dibentuk suatu panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon;
- c. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem PendidikanTinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PANITIA PENGEMBANGAN KELOMPOK MUSIK STRING FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN IAKN AMBON TAHUN 2022
- Kesatu** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pengembangan Kelompok Musik String Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon tahun 2022;
- Kedua** : Tugas panitia adalah melakukan kegiatan pengembangan kepada kelompok musik untuk meningkatkan minat music string di Fakultas Seni Keagamaan Kristen;
- Ketiga** : Selesai melaksanakan tugasnya panitia wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Dekan selaku penanggung jawab kegiatan;
- Keempat** : Semua biaya yang timbul akibat kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA IAKN Ambon tahun anggaran 2022;
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022



BRANCKLY E. PICANUSSA

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon.

Nomor : 601 Tahun 2022

Tentang : Panitia Pengembangan Kelompok Musik String Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET-
1.	Dr. B.E. Picanussa, M.Th,LM	Penanggung Jawab	
2.	Dr. J. H. Van Harling, M.Sn	Ketua	
3.	Erick Alfons, S.Sn	Skretaris	
4.	Hendry Tomasila, SE	Anggota	

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 29 Agustus 2022



DEKAN

BRANCKLY E. PICANUSSA